



PENETAPAN

Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sumberejo, 08 April 1996, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2081/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 24 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada Roni, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Dusun Wonogiri RT013 RW003 Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi, tanggal 10 November 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2206/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 12 November 2024, memberikan kuasa kepada Warsono, S.H.I., M.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Rambutan Nomor 09, RT.019 RW.009, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 15 Februari 1991, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di KpKabupaten Tangerang, Banten,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Mei 2013 bertepatan dengan 09 Rajab 1434 H telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung kutipan Akta Nikah :XXX;
2. Bahwa waktu menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu (1) Anak Laki-Laki yang bernama:
- ANAK Nik. XXX Tempat Tanggal/Lahir Tangerang, 19/09/2013/ 11 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki Pendidikan Terakhir SD/ Sederajat.
5. Bahwa Anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
6. Awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis,namun sering terjadi keributan /pertengkaran namun masih tingkat kewajaran dalam dinamika kehidupan berumah tangga;
7. Bahwa pada bulan Mei 2019 terjadi awal percekcoakan/keributan antara Penggugat dan Tergugat namun masih tingkat kewajaran dan bisa akur

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berkat dinasehati oleh orang kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

Adapun penyebabnya antara lain

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin Kepada Penggugat;
- b. Tergugat keras kepala, egois tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
- c. Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,

8. Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 kemudian Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun V Rt/Rw.023/009 Kel/Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

9. Bahwa setiap kali keributan/pertengkaran orang tua maupun saudara selalu menda maikan/menasehati akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap bertengkar terus menerus;

10. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dan sudah pisah atap rumah selama kurang lebih Lima (5) Tahun sampai sekarang;

11. Bahwa dengan kejadian diatas tersebut Pengugat tidak ridha lahir maupun batin, maka dengan ini mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur;

12. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku,

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc. Lasifatul Launiyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Syaiful Rohim, S.H.

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	27.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)